

**PENJELASAN RANCANGAN
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
TENTANG
PENANGGULANGAN MASALAH KESEHATAN
BERBASIS RISIKO WILAYAH**

NOMOR : 475.542/0150



**DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG
TAHUN 2025**




KATA PENGANTAR

Penyusunan Penjelasan terkait Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Penanggulangan Masalah Kesehatan Berbasis Risiko Wilayah merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Semarang dalam meningkatkan ketahanan kesehatan Kota Semarang melalui Kolaborasi Lintas Sektor Tematik Berbasis Peta Risiko Wilayah. Penyusunan Penjelasan terkait Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Penanggulangan Masalah Kesehatan Berbasis Risiko Wilayah termasuk salah satu tindak lanjut dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulanagn Krisis Kesehatan.. Penyusunan Penjelasan terkait Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Penanggulangan Masalah Kesehatan Berbasis Risiko Wilayah didasarkan pada peraturan yang berlaku baik di Kota Semarang, Jawa Tengah maupun Nasional, akan tetapi juga melihat dari peraturan dari daerah lainnya.

Kami memiliki harapan yang besar melalui Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Penanggulangan Masalah Kesehatan Berbasis Risiko Wilayah dapat menjadi acuan dan pedoman bagi Pemerintah Kota Semarang dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanggulangan masalah kesehatan..

Demikian pengantar penjelasan terkait Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Penanggulangan Masalah Kesehatan Berbasis Risiko Wialyah Kami susun. Kami menyadari bahwa kajian ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingandan dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan yang lebih baik.

Kepala,



Dr. dr. Mochamad Abdul Hakam, Sp.PD, FINASIM
NIP. 19791114 200501 1 009
Pembina Tk. I (IV/b)



DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN.....4

 A. LATAR BELAKANG4

 B. IDENTIFIKASI MASALAH5

 C. TUJUAN PENYUSUNAN5

 D. DASAR HUKUM.....6

BAB II. POKOK PIKIRAN.....8

BAB III. MUATAN MATERI10

 A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN.....10

 B. RUANG LINGKUP MATERI10

BAB IV. PENUTUP12

 A. SIMPULAN.....12

 B. SARAN.....12

DAFTAR PUSTAKA



BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kota Semarang menghadapi tantangan kesehatan yang semakin kompleks, di antaranya triple burden of disease, dampak perubahan iklim, urbanisasi, serta ketimpangan akses dan distribusi pelayanan kesehatan. Selama ini, intervensi kesehatan cenderung bersifat seragam tanpa mempertimbangkan perbedaan tingkat kebutuhan atau risiko antar wilayah, sehingga efektivitas program belum mencapai hasil yang optimal.

Ketiadaan peta risiko wilayah yang komprehensif telah menyebabkan miskonsepsi kebijakan: intervensi dilakukan berdasarkan rutinitas program, bukan berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan. Program gizi ditempatkan bukan di wilayah rawan stunting, pembangunan sanitasi tidak sinkron dengan data penyakit berbasis air, dan promosi kesehatan berlangsung tanpa menysasar komunitas risiko tinggi. Padahal, literatur global menegaskan bahwa perencanaan intervensi berbasis data risiko spasial jauh lebih efisien dalam mencegah penyakit dan menghemat pembiayaan publik.

Berangkat dari kesenjangan tersebut Kolaborasi Lintas Sektor Tematik Berbasis Peta Risiko Wilayah Kesehatan untuk Peningkatan Ketahanan Kesehatan Kota Semarang dirancang oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang sebagai jawaban strategis dan inovatif. Pendekatan kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai sumber data epidemiologis, lingkungan, sosial, dan pelayanan kesehatan ke dalam satu peta risiko wilayah. Sistem ini tidak hanya menyajikan kondisi saat ini, tetapi juga memperkirakan risiko masalah kesehatan enam sampai satu tahun ke depan melalui pendekatan spasial-temporal.

Sebagai hasil langsung dari pelaksanaan kolaborasi Lintas Sektor Tematik, akan terbentuk sebuah sistem peta risiko wilayah kesehatan Kota Semarang yang akurat, terintegrasi, dan berbasis spasial-temporal. Peta ini tidak hanya memuat



data epidemiologi, tetapi juga memadukan informasi sosial, lingkungan, dan pelayanan dasar secara komprehensif. Dinas Kesehatan bersama lintas sektor akan memiliki panduan pengambilan keputusan yang lebih tajam dan berbasis bukti, terutama dalam mengidentifikasi wilayah dengan risiko kesehatan tinggi dan sangat tinggi.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

1. Belum adanya peta risiko wilayah kesehatan berbasis spasial, temporal, sektoral.
2. Koordinasi lintas sektor dalam pengendalian determinan sosial kesehatan belum optimal.
3. Data risiko kesehatan, sosial, dan lingkungan tidak saling terhubung
4. Beban biaya kesehatan masih tinggi di kelompok miskin.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

1. Sebagai acuan untuk penyusunan peta risiko wilayah kesehatan berbasis spasial sebagai dasar kebijakan kesehatan
2. Sebagai acuan untuk membangun model kolaborasi lintas sektor tematik dalam penyusunan dan pelaksanaan intervensi kesehatan wilayah.
3. Sebagai acuan Meningkatkan akurasi, efisiensi, dan efektivitas intervensi kesehatan berbasis data.



D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
9. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2019 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1175);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55);



BAB II. POKOK PIKIRAN

A. PERENCANAAN PENANGGULANGAN MASALAH KESEHATAN BERBASIS RISIKO WILAYAH

Perencanaan penanggulangan masalah kesehatan berbasis risiko wilayah bertujuan untuk menyediakan informasi yang relevan dengan kebijakan untuk pengambilan keputusan intervensi lanjutan guna meningkatkan ketahanan sistem kesehatan.

B. PELAKSANAAN PENANGGULANGAN MASALAH KESEHATAN BERBASIS RISIKO WILAYAH

Pelaksanaan Penanggulangan Masalah Kesehatan berbasis Risiko Wilayah melalui analisa risiko wilayah dilakukan dengan Pembentukan Forum Linsek Tematik dengan fokus wilayah berisiko.

Dengan penerapan strategi lintas sektor, diharapkan sistem kesehatan dapat lebih adaptif dalam menghadapi tantangan, baik dari segi kesehatan masyarakat maupun faktor-faktor eksternal seperti perubahan iklim dan tantangan ekonomi.

C. MONITORING DAN EVALUASI PENANGGULANGAN MASALAH KESEHATAN BERBASIS RISIKO WILAYAH

Monitoring dan evaluasi Penanggulangan Masalah Kesehatan berbasis Risiko Wilayah masalah kesehatan melalui analisa kerentanan dilakukan melalui : pengumpulan data secara berkala selama pelaksanaan Penanggulangan Masalah Kesehatan berbasis risiko wilayah, Penilaian sistematis dan objektif terhadap Penanggulangan Masalah Kesehatan



berbasis Risiko Wilayah masalah kesehatan melalui analisa kerentanan dan penilaian terhadap kinerja penanggulangan kesehatan.



BAB III. MUATAN MATERI

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Sasaran, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Penanggulangan Masalah Kesehatan Berbasis Risiko Wilayah adalah memperkuat ketahanan sistem kesehatan wilayah melalui penyusunan peta risiko kesehatan berbasis data spasial dan temporal dengan membentuk forum Linsek Tematik, yakni ruang kolaborasi antar-OPD dan mitra non-pemerintah yang menyusun dan melaksanakan intervensi bersama berdasarkan wilayah prioritas. Pengaturan ini juga bertujuan untuk Sebagai hasil langsung dari pelaksanaan sistem ini, akan terbentuk sebuah sistem peta risiko wilayah kesehatan Kota Semarang yang akurat, terintegrasi, dan berbasis spasial-temporal. Peta ini tidak hanya memuat data epidemiologi, tetapi juga memadukan informasi sosial, lingkungan, dan pelayanan dasar secara komprehensif.

Melalui sistem informasi, Dinas Kesehatan bersama lintas sektor akan memiliki panduan pengambilan keputusan yang lebih tajam dan berbasis bukti, terutama dalam mengidentifikasi wilayah dengan risiko kesehatan tinggi dan sangat tinggi. Selain itu, proyek ini akan menghasilkan panduan intervensi multisektor yang fokus dan kontekstual, disusun bersama melalui forum Linsek Tematik, sehingga program yang dilaksanakan tidak lagi bersifat sektoral atau seragam, melainkan benar-benar menyesuaikan kebutuhan dan karakteristik wilayah.

B. RUANG LINGKUP MATERI

Ruang lingkup materi pada Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Penanggulangan Masalah Kesehatan Berbasis Risiko Wilayah dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Ketentuan Umum

BAB II Penyelenggaraan



BAB III	Tugas Dan Tanggung Jawab
BAB IV	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
BAB V	Pembiayaan
BAB VI	Ketentuan Penutup



BAB IV. PENUTUP


A. SIMPULAN

1. Tersusunnya peta risiko wilayah kesehatan sebagai dasar alokasi program & anggaran multisektor
2. Terbentuk forum Linsek tematik berbasis data risiko kesehatan & sosial
3. Tercipta dashboard data terpadu yang digunakan bersama untuk penajaman target kemiskinan
4. Penurunan beban biaya kesehatan melalui intervensi preventif & multisektor

B. SARAN

1. Pembentukan Forum Linsek Tematik dengan fokus wilayah risiko tinggi kemiskinan & kesehatan, difasilitasi Dinkes & Bappeda
2. Ditetapkannya Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Penanggulangan Masalah Kesehatan Berbasis Risiko Wilayah diharapkan meningkatkan ketahanan kesehatan Kota Semarang

Kepala,



Dr. dr. Mochamad Abdul Hakam, Sp.PD, FINASIM
NIP. 19791114 200501 1 009
Pembina Tk. I (IV/b)



DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan



di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
9. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2019 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1175);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55);

